

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Jalan Pattimura Nomor 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

Nomor : IK.0201-Kk/978

Jakarta, 30 Desember 2013

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

1. Gubernur di seluruh Indonesia
2. Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

di-

Tempat.

**Perihal : Pemberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
Pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Untuk
Tahun Anggaran 2014**

Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan pekerjaan jasa konstruksi Tahun Anggaran 2014, dengan hormat kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

I. Umum Dan Latar belakang

1. Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengamatkan bahwa klasifikasi dan kualifikasi usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi diatur dalam Pasal 8A, 8B, 8C, dan 8D Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
2. Ketentuan pelaksanaan mengenai klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8A dan 8B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Pasal 23 Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan penerbitan sertifikat usaha jasa konstruksi **harus sudah mengacu** kepada peraturan yang baru paling lambat 1 Agustus 2012.

3. Saat ini, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) selaku Lembaga yang berwenang dalam proses pemberian lisensi USBU maupun USTK, menyatakan bahwa **USBU dan USTK yang sudah terbentuk** telah siap untuk melakukan proses sertifikasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

Oleh karena itu, untuk proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi untuk Tahun Anggaran 2014 segera diberlakukan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

II. Pemberlakuan Klasifikasi Usaha dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2014

Ketentuan Pemberlakuan Klasifikasi Usaha dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2014 pada Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian Kerja (SKA), dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT):


1. a. Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) yang digunakan dan berlaku dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi untuk Tahun Anggaran 2014 adalah SBU/SKA/SKT dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010** tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

- b. Klasifikasi dan kualifikasi untuk SBU sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sesuai dengan amanat Pasal 8A, dan Pasal 8B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, adalah klasifikasi dan kualifikasi yang mengacu kepada **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi**;
2. a. SBU dengan klasifikasi dan kualifikasi yang belum mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi masih **dapat digunakan dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi untuk Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 30 Juni 2014**, sepanjang telah diregistrasi ulang atau diperpanjang oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - b. **Penandatanganan kontrak yang dilakukan setelah 31 Maret 2014 wajib** menggunakan SBU dengan Subklasifikasi dan Subkualifikasi yang telah dikonversi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. **Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi** untuk Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan **setelah 30 Juni 2014**, **wajib** menggunakan klasifikasi dan kualifikasi yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

3. **Konversi** Subklasifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja Ahli Konstruksi dapat dilihat pada lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat ini;
4. Untuk penelusuran keabsahan dari SBU/SKA/SKT yang digunakan pada proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi pada Tahun Anggaran 2014 dapat dikarifikasi melalui **Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI)** pada laman www.lpjik.net atau klarifikasi langsung ke penerbit SBU/SKA/SKT.

Demikian disampaikan untuk kemudian dapat disebarluaskan kepada seluruh pihak terkait untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Menteri Pekerjaan Umum
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi,
[Signature]
Ir. Hedyanto W. Husaini, MSCE, MSI
195609181982031098

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan).
2. Para Kepala Dinas yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
3. Para Kepala Balai Wilayah Sungai/Pelaksana Jalan/Satuan Kerja Bidang PU di seluruh Indonesia;
4. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
5. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi;
6. Peninggal.